

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan pemerintah untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Membayar pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara, dengan membayar pajak akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas wujud peran sebagai warga negara.

Pajak di Indonesia digolongkan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan siapa lembaga yang berwenang untuk memungut pajak tersebut, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat yang nantinya digunakan untuk kebutuhan dari rumah tangga negara yang harus dijalankan dengan baik. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan ada di tangan pemerintahan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rumah tangga daerah tersebut. Pajak daerah sendiri dibagi dari beragam jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Dimana pajak provinsi ini adalah pajak yang akan diambil oleh pemerintah daerah di Provinsi atau tingkat I misalnya saja pajak bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan pajak kabupaten ini adalah yang diambil oleh pemerintah kabupaten atau kota atau di tingkat II misalnya saja pajak hiburan, hotel maupun restoran. Pajak Penghasilan sendiri dalam Pajak Pusat memiliki beberapa jenis contohnya PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Dalam peraturan UU PPh No 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang yang dilakukan wajib pajak, sedangkan untuk PPh Pasal 23 menerangkan bahwa pajak tersebut dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang dipotong PPh 21. Selain Pajak Penghasilan, terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Bogor yang memiliki fungsi memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan. Bendahara umum di BKAD memiliki bendahara pengeluaran di sesuai SKPD yang bertugas menerima, menghitung, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam kegiatan belanja daerah, Bendahara pengeluaran BKAD melakukan pembayaran untuk pembelian pengadaan barang salah satunya belanja alat pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang termasuk objek pajak PPh Pasal 22. Bendahara pengeluaran BKAD juga melakukan pembayaran untuk jasa katering untuk kegiatan rapat yang merupakan salah satu objek PPh Pasal 23. Pembayaran barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dan jasa selain dipotong PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 juga dipotong Pajak Pertambahan Nilai, hal ini karena Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor merupakan instansi pemerintah. Adapun untuk memenuhi kewajiban sebagai Bendahara Pemerintah, Bendahara umum di BKAD memungut, menyeteror dan melaporkan pajak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai wajib pungut yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan semua kewajibannya dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perpajakan yang terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai topik pembahasan tugas akhir. Untuk itu penulis mengambil judul tugas akhir **“Perpajakan atas Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN terhadap pembelian barang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor?

2. Bagaimana proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 terhadap penggunaan jasa di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor?

3. Apakah penerapan perpajakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan proses penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN terhadap pembelian barang yang terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

2. Untuk menguraikan proses penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 terhadap penggunaan jasa yang terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

3. Untuk mengevaluasi proses penerapan PPh Pasal 22, Pasal 23 dan PPN di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

Dari hasil penyusunan laporan tugas akhir diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya :

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Hasil penulisan tugas akhir ini dapat menjadi literasi oleh civitas akademika di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan.
2. Bagi Instansi
Hasil penulisan tugas akhir ini dapat menjadi pertimbangan serta masukan dalam pengambilan keputusan untuk evaluasi pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak khususnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
3. Bagi Pembaca
Hasil penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang mengadakan praktik lapangan di masa yang akan datang, juga dapat menambah informasi mengenai penerapan PPh Pasal 22, Pasal 23 dan PPN di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
4. Bagi Penulis
Untuk mengetahui cara mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga dapat memperjelas antara teori dan praktik kerja lapangan khususnya mengenai PPh Pasal 22, Pasal 23 dan PPN.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

